

Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun

M. Muslih¹, Annikmah Farida²

^{1,2} Universitas Maarif Lampung, Indonesia

 muslihumala@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun yang menganut sistem patrilineal, serta implikasinya terhadap keadilan berbasis gender. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan antara hukum waris Islam (faraid) yang memberikan hak proporsional kepada laki-laki dan perempuan, dengan tradisi adat Pepadun yang menempatkan anak laki-laki terutama anak tertua sebagai pewaris utama harta pusaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat patrilineal, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik waris Pepadun merefleksikan pluralisme hukum yang dinamis, di mana norma adat lebih dominan dalam praktik sosial, sementara hukum Islam dan hukum nasional menjadi rujukan alternatif dalam sengketa formal. Implikasinya, hak waris perempuan sering dinegosiasikan melalui musyawarah keluarga, sehingga diperlukan pendekatan integratif berbasis maqashid untuk mewujudkan keadilan substantif.

Keywords: *Pluralisme Hukum, Waris Adat Pepadun, Hukum Islam, Gender, Maqashid al-Syari'ah*

ARTICLE INFO

Received
December 12,
2025
Revised
February 22,
2026
Accepted
March 05, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas SHEBI Universitas Maarif Lampung

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Pembagian harta waris merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang paling sensitif karena menyangkut distribusi hak ekonomi dalam lingkup keluarga. Dalam hukum Islam, sistem faraid telah mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci dengan tujuan menciptakan keadilan distributif dan kepastian hukum. (Ismail et al., 2019) Namun dalam praktik sosial di Indonesia, pembagian waris tidak hanya tunduk pada hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan realitas pluralisme hukum, di mana lebih dari satu sistem hukum beroperasi dan saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan sosial. (Ramadhan et al., 2025)

Salah satu contoh nyata pluralisme hukum dapat ditemukan dalam masyarakat adat Pepadun di Lampung yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. (Alfarizi & Mahmudi, 2025) Dalam sistem ini, garis keturunan laki-laki memiliki posisi sentral dalam struktur keluarga dan pewarisan. Anak laki-laki, terutama anak tertua, sering kali memperoleh kedudukan dominan dalam penguasaan harta keluarga, khususnya harta pusaka adat. Sementara itu, perempuan dalam praktik tertentu memperoleh bagian yang lebih terbatas atau tidak memiliki akses terhadap jenis

harta tertentu dengan alasan menjaga kesinambungan garis keturunan dan struktur adat.(Hadaiyatullah et al., 2025)

Fenomena ini memperlihatkan adanya negosiasi antara hukum Islam dan tradisi patrilineal dalam praktik pembagian waris. Di satu sisi, hukum Islam memberikan legitimasi normatif terhadap hak waris perempuan dengan proporsi yang telah ditentukan. Di sisi lain, adat Pepadun mempertahankan struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat pewarisan.(Thamrin & Hasan, 2025) Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu memilih salah satu sistem secara mutlak, melainkan melakukan penyesuaian, kompromi, atau bahkan penggabungan antara keduanya sesuai dengan konteks sosial dan kepentingan keluarga.(Arrasyid et al., 2025)

Dalam perspektif gender, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam distribusi hak waris.(Mulyani, 2025) Sistem patrilineal berpotensi menciptakan ketimpangan akses ekonomi antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika adat dijadikan dasar utama dalam pembagian harta. Padahal, dalam kerangka maqashid al-syari'ah, hukum waris bertujuan menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi yang merugikan pihak tertentu. Ketegangan antara norma agama dan norma adat inilah yang menjadikan waris sebagai ruang kontestasi dan negosiasi sosial.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan.(Syaputra & Syauket, 2025) Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian waris dalam masyarakat adat sering dilakukan melalui musyawarah keluarga atau mekanisme adat tanpa intervensi lembaga peradilan formal. Situasi ini memperkuat karakter pluralisme hukum, tetapi sekaligus membuka ruang terjadinya ketidaksetaraan berbasis gender apabila tidak ada standar perlindungan hak yang jelas bagi seluruh ahli waris.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum adat Lampung secara deskriptif. Namun kajian yang secara khusus menempatkan waris adat Pepadun dalam kerangka pluralisme hukum dengan pendekatan gender masih relatif terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana proses negosiasi antara hukum Islam dan tradisi patrilineal berlangsung dalam praktik sosial, serta bagaimana implikasinya terhadap keadilan bagi ahli waris perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun, serta menelaah bagaimana negosiasi antara hukum Islam dan tradisi patrilineal memengaruhi konstruksi keadilan berbasis gender. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami interaksi antara agama, adat, dan isu gender dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengkaji secara langsung praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Pepadun serta dinamika negosiasi antara hukum Islam dan tradisi patrilineal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis praktik waris berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya konsep faraid, prinsip keadilan dalam maqashid al-syari'ah, serta ketentuan hukum nasional terkait kewarisan dan pengakuan hukum adat. Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana norma adat dan norma agama berinteraksi dalam praktik sosial, termasuk konstruksi gender dalam pembagian hak waris.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Pepadun, ahli waris laki-laki dan perempuan, tokoh agama, serta aparat desa atau lembaga adat yang terlibat dalam penyelesaian waris. Observasi terhadap proses musyawarah adat dan praktik pembagian waris juga dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum waris Islam, buku dan jurnal tentang hukum adat Lampung, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait sengketa waris, serta dokumen adat yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode serta *member checking*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi analitis untuk menilai dinamika

pluralisme hukum serta implikasinya terhadap keadilan berbasis gender dalam masyarakat adat Pepadun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pluralisme Hukum dalam Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Pepadun

Pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun menggambarkan realitas hukum di Indonesia yang tidak tunggal, melainkan terdiri atas interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup secara bersamaan. (Pradhani, 2021) Dalam konteks ini, hukum waris Islam yang diatur secara tegas melalui prinsip faraid, memberikan bagian yang proporsional kepada setiap ahli waris tanpa memandang jenis kelamin dengan formula khusus, tetapi dalam kenyataannya posisi ini sering berhadapan dengan tradisi adat Pepadun yang secara historis menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama. Studi tentang kewarisan adat Lampung Pepadun menunjukkan bahwa dalam pola patrilineal, anak laki-laki, terutama yang tertua, menjadi figur sentral dalam pewarisan harta pusaka adat, sementara perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian waris utama atau hanya memperoleh harta melalui hibah atau kesepakatan internal keluarga. (Humaira et al., 2021)

Keberadaan praktik adat tersebut merupakan bagian dari pluralisme hukum waris di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam (*faraid*), dan hukum nasional (*KUHPerdata*) dapat beroperasi secara berdampingan. (Salas et al., 2025) Sejumlah studi menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris ini dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, khususnya ketika masing-masing sistem memiliki prinsip pembagian yang berbeda. Hukum adat yang berakar pada kekerabatan patrilineal sering kali bertentangan dengan distribusi waris Islam yang proporsional, terutama dalam hal hak perempuan dan anak perempuan, yang secara adat cenderung dipinggirkan meskipun secara teologis Islam memberikan mereka hak tertentu. Penelitian mengenai pluralisme hukum waris di Indonesia menegaskan bahwa keberagaman sistem hukum ini menyebabkan kompleksitas dalam kepastian hukum dan hak ahli waris, terutama berkaitan dengan kesetaraan dan gender.

Data kualitatif dari wawancara lapangan memperkuat gambaran tersebut. Seorang tokoh adat Pepadun menyatakan bahwa “Dalam kultur waris kami, anak laki-laki menjadi pusat pewarisan harta adat karena ia dianggap penerus garis keluarga dan penjaga nama marga. Perempuan sering hanya menerima pemberian atau bagian kecil bila ada musyawarah keluarga.” (Wawancara tokoh adat Pepadun, 2025). Pernyataan ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang mencatat bahwa dalam adat Pepadun, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam pembagian harta dibanding anak perempuan, yang dianggap akan mengikuti aturan keluarga suaminya setelah menikah.

Dalam banyak kasus sengketa waris adat, mekanisme penyelesaian secara formal sering tidak membawa hasil yang konsisten. Ketika diputuskan melalui musyawarah adat, norma adat yang kuat lebih dominan secara sosial, tetapi ketika sengketa diajukan ke lembaga peradilan formal seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, hakim cenderung merujuk kepada hukum Islam atau hukum nasional tergantung pihak yang berperkara dan bukti yang diajukan. Sebagai contoh di komunitas lain dalam penelitian tentang waris di Sumatera Selatan, ditemukan bahwa Pengadilan Agama akan mengacu pada hukum Islam dalam sengketa waris, meskipun adat masih dipraktikkan di masyarakat.

Ketidakselarasan antara tiga rezim hukum tersebut menciptakan situasi di mana perempuan sering kurang haknya, bukan semata karena hukum Islam mengabaikan mereka, tetapi karena dominasi norma budaya yang kuat yang dibenarkan melalui interpretasi lokal. Analisis gender terhadap hak waris di Indonesia mengungkapkan bahwa interaksi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam sering menyebabkan ketimpangan bagi perempuan dalam memperoleh bagian waris yang setara.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris Pepadun bukan sekadar keberadaan banyak sistem hukum, tetapi merupakan arena negosiasi dan konflik norma yang nyata. Di satu sisi ada tuntutan untuk mematuhi ketentuan syariat Islam yang proporsional dan adil, di sisi lain ada bentuk tradisi adat yang diwariskan turun-temurun dan masih kuat keberadaannya dalam struktur sosial. Renegosiasi antara kedua sistem ini menjadi inti dari pluralisme hukum waris yang terjadi di masyarakat Pepadun, yang harus dilihat tidak hanya sebagai perbedaan norma, tetapi sebagai interaksi hukum yang dinamis dan terus berkembang sesuai konteks sosial budaya dan perkembangan kesadaran hak gender.

B. Gender dan Negosiasi Hak Waris dalam Tradisi Patrilineal Pepadun

Gender dan negosiasi hak waris dalam tradisi patrilineal Pepadun mencerminkan benturan nyata antara norma hukum adat yang diwariskan turun-temurun dan prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional serta hukum Islam. Dalam masyarakat adat Pepadun, sistem kekerabatan patrilineal menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat pewarisan harta pusaka, sehingga anak laki-laki mempunyai prioritas utama dalam pembagian waris, sedangkan perempuan seringkali hanya menerima bagian melalui mekanisme sosial atau hibah tanpa status sebagai ahli waris formal. Studi tentang hak waris dalam hukum adat Lampung Pepadun mencatat bahwa “anak perempuan tidak diberikan hak otoritas dalam pengelolaan harta pusaka karena dianggap akan mengikuti adat keluarga suaminya setelah menikah”, sehingga hak waris mereka secara struktural dikurangi dibanding anak laki-laki. (Ismail et al., 2019)

Interaksi antara hukum adat patrilineal dan hukum Islam turut memicu negosiasi sosial mengenai hak waris perempuan. Hukum Islam dalam sistem *faraid* secara normatif memberikan bagian kepada perempuan, meskipun proporsi berbeda, dengan tujuan mendistribusikan harta secara adil. Namun dalam praktik adat Pepadun, norma patrilineal sering menjadi legitimasi utama dalam pembagian harta meskipun bertentangan dengan prinsip tersebut. Penelitian tentang hak waris perempuan dalam hierarki hukum plural di Indonesia menunjukkan bahwa di masyarakat patrilineal, hak waris sering kali “dicadangkan untuk laki-laki sementara perempuan hanya memperoleh pemberian dari warisan”, sehingga praktik adat mampu meminggirkan peran perempuan meskipun norma agama maupun hukum nasional seharusnya memberikan ruang hak yang lebih besar.

Negosiasi hak waris ini juga terjadi dalam konteks hukum nasional yang mengakui pluralisme hukum waris. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berbeda dalam prinsip pembagian waris. Konsep pluralisme hukum secara triangular menyatakan bahwa keberadaan ketiga sistem ini dapat saling tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hak perempuan. Penelitian empiris dalam konteks pluralisme ini menemukan bahwa hukum adat yang memprioritaskan anak laki-laki sering kali memberikan perempuan posisi yang kurang kuat, tetapi dalam beberapa putusan peradilan, hakim mencoba menyeimbangkan antara penerapan norma adat dan prinsip non diskriminasi hukum nasional. (Suharsono et al., 2024)

Data wawancara lapangan memperkuat fenomena ini. Seorang tokoh adat Pepadun menyatakan: “*Dalam tradisi kami, ahli waris adat adalah anak laki-laki karena ia menjaga nama keluarga dan adat. Perempuan menerima pemberian, tetapi tidak memiliki hak waris yang sama karena adat kami menempatkan lelaki sebagai penjaga pusaka.*” (Wawancara tokoh adat Pepadun, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana struktur sosial adat menjadi dasar negosiasi antara tuntutan kesetaraan dan pelestarian norma budaya.

Analisis gender terhadap hak waris menegaskan bahwa banyak sistem hukum adat patrilineal di Indonesia memiliki *implikasi struktural* terhadap posisi perempuan. (Ismail, 2025) Sementara hukum Islam dan hukum nasional berupaya menjamin hak waris perempuan, “sistem patrilineal secara sosial dan budaya cenderung mempertahankan dominasi laki-laki dalam pewarisan, sehingga negosiasi hukum menjadi ruang kontestasi antara diskriminasi tradisional dan tuntutan keadilan gender”. (Anwar et al., 2018)

Dalam praktiknya, negosiasi ini dapat terlihat sebagai proses adaptasi sosial. Di satu sisi, masyarakat adat mempertahankan nilai tradisi untuk menjaga identitas budaya; di sisi lain, kesadaran terhadap hak perempuan semakin berkembang, memicu perubahan dalam praktik pewarisan. Perubahan ini terlihat ketika beberapa keluarga mulai mengupayakan pengakuan hak perempuan melalui prosedur formal di lembaga peradilan, mencerminkan negosiasi batas antara norma adat dan prinsip kesetaraan yang tercantum dalam hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, negosiasi hak waris dalam tradisi patrilineal Pepadun merupakan manifestasi nyata pluralisme hukum, yang membutuhkan pendekatan multilevel baik normatif maupun empiris untuk menjembatani hak perempuan dan keberlangsungan tradisi adat dalam konteks modern yang menuntut keadilan gender.

C. Keadilan Berbasis Maqashid al-Syari’ah dalam Praktik Waris Adat Pepadun

Keadilan berbasis *maqashid al-syari’ah* dalam praktik waris adat Pepadun merupakan tema sentral dalam kajian pluralisme hukum dan hak waris. *Maqashid al-syari’ah* sendiri merupakan

tujuan-tujuan syariat Islam yang mengedepankan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), sehingga setiap ketentuan hukum seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk semua pihak. Dalam konteks waris, prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi harta yang adil sesuai peran dan kebutuhan ahli waris, serta tidak mendiskriminasi secara struktural berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Namun realitas praktik di masyarakat adat Pepadun menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan tersebut karena sistem patrilineal secara sosial menempatkan anak laki-laki sebagai penerima hak waris utama, sementara perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau hanya melalui hibah dan kesepakatan keluarga. (Mukhlisin et al., 2017) Studi Mizan: Journal of Islamic Law mencatat bahwa kewarisan adat Pepadun mirip dengan pola mayoritas laki-laki, di mana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris utama dan perempuan hampir tidak mendapatkan bagian sesuai dengan aturan *faraid* Islam, sehingga praktik ini berbeda dan bahkan dapat dibandingkan dengan ketiadaan hak wanita dalam warisan pra-Islam (*jahiliyah*). (Humaira et al., 2021)

Menurut *maqashid al-syari'ah*, distribusi waris semestinya mampu menjamin pemeliharaan harta tanpa memunculkan ketimpangan sosial yang merugikan pihak tertentu, khususnya perempuan. Studi internasional tentang hukum waris dengan pendekatan *maqashid* mengemukakan bahwa prinsip keadilan menjadi fokus utama dalam distribusi harta, termasuk dalam menjawab tantangan perempuan yang sering terpinggirkan dalam sistem waris tradisional. Misalnya, penelitian di *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* menunjukkan bahwa hukum waris Islam dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* penting dalam menjamin keadilan sosial bagi perempuan, terutama ketika dominasi patriarki dan kurangnya kesadaran hukum menghambat pelaksanaan hak waris yang setara. (Heriandita et al., 2025)

Dalam praktik adat Pepadun, negosiasi antara hukum adat dan hukum Islam sering terjadi ketika pihak ahli waris perempuan menuntut hak mereka. Wawancara kualitatif dengan tokoh adat Pepadun menunjukkan bahwa masyarakat adat secara sosial cenderung mempertahankan norma tradisional sebagai cara mempertahankan identitas budaya dan struktur sosial keluarga. Seorang tokoh adat mengungkapkan bahwa “pembagian waris mengikuti aturan adat karena itulah yang telah diwariskan nenek moyang; hak perempuan diakui, tetapi sebagai pemberian, bukan bagian tetap sesuai *faraid*.” (Wawancara tokoh adat Pepadun, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana struktur sosial adat menjadi basis interpretasi praktik waris di lapangan, yang kerap bertentangan dengan prinsip *maqashid* yang menekankan keadilan hak bagi semua ahli waris.

Kajian pluralisme hukum waris di Indonesia menyoroti ketegangan antara norma adat dan norma hukum Islam serta hukum nasional ketika berhadapan dengan isu keadilan gender. *Maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka normatif untuk menilai praktik tersebut, karena ia menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum. Dalam penelitian lain, sebagai contoh, beberapa keputusan Pengadilan Agama di Indonesia telah mengadaptasi prinsip *maqashid* melalui ijtihad dengan memberikan hak waris yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan dalam keluarga modern. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *maqashid* dapat menjadi landasan untuk memperkuat keadilan substantif dalam hukum waris, tanpa harus menyingkirkan nilai-nilai syariat, bahkan untuk masyarakat pluralistik. (Fitriyati et al., 2025)

Dalam konteks Pepadun, penerapan *maqashid al-syari'ah* pada praktik waris adat menuntut adanya rekonsiliasi antara norma agama yang adil dan norma adat yang patriarkal. (Ra'd & Yassir, 2026) Permintaan hak perempuan sesuai dengan proporsi *faraid* dapat dipandang sebagai tuntutan keadilan substantif yang selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu melindungi harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) tanpa diskriminasi gender. Dengan demikian, pendekatan *maqashid* tidak hanya menjadi alat kritik terhadap praktik waris adat yang tidak adil, tetapi juga sebagai dasar argumentasi normatif untuk memastikan perempuan mendapatkan hak waris yang setara, sesuai konteks sosial kontemporer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun menunjukkan bahwa sistem kewarisan di Indonesia tidak berdiri dalam satu kerangka normatif tunggal, melainkan berada dalam ruang interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Dalam konteks Pepadun, sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki terutama anak tertua—sebagai pewaris utama harta pusaka adat masih sangat dominan. Sementara itu, hukum Islam melalui prinsip *faraid* telah mengatur pembagian waris secara proporsional, termasuk

pengakuan hak perempuan sebagai ahli waris. Ketegangan antara dua sistem ini menciptakan realitas pluralisme hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata dalam praktik sosial dan penyelesaian sengketa waris.

Dari perspektif gender, praktik patrilineal Pepadun memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam distribusi hak ekonomi keluarga. Perempuan sering kali memperoleh bagian melalui mekanisme hibah, musyawarah, atau pemberian sukarela, bukan sebagai hak normatif yang setara. Negosiasi antara hukum Islam dan adat berlangsung dalam ruang sosial yang kompleks: masyarakat berupaya mempertahankan identitas budaya sekaligus menghadapi meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan. Dalam beberapa kasus, lembaga peradilan formal menjadi ruang alternatif untuk menegosiasikan kembali hak waris perempuan berdasarkan hukum Islam atau prinsip non-diskriminasi dalam hukum nasional.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka normatif yang penting untuk menilai praktik waris adat tersebut. Tujuan syariat yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan keadilan substantif menuntut distribusi waris yang tidak menimbulkan kemudharatan atau diskriminasi berbasis gender. Dalam konteks ini, dominasi sistem patrilineal yang mengurangi atau membatasi hak perempuan berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti *maqashid*. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik terhadap praktik adat yang tidak proporsional, tetapi juga sebagai landasan rekonstruksi normatif untuk menjembatani nilai adat dan prinsip keadilan Islam.

Secara keseluruhan, praktik waris adat Pepadun merupakan arena negosiasi dinamis antara tradisi, agama, dan hukum negara. Pluralisme hukum yang terjadi tidak dapat dipahami sebagai sekadar keberagaman norma, melainkan sebagai proses interaksi dan kontestasi yang terus berkembang sesuai perubahan sosial dan kesadaran hak gender. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan integratif yang menghormati nilai budaya lokal, namun tetap menjamin keadilan berbasis gender sesuai prinsip hukum Islam dan kerangka hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan syariat bukanlah penghapusan salah satu sistem, melainkan rekonstruksi keadilan waris yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.

REFERENSI

- Alfarizi, Z., & Mahmudi, Z. (2025). Harmoni Adat dan Syariat: Analisis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung dalam Perspektif Khi: Harmony Of Customary and Sharia: An Analysis of the Division of Inheritance in Pepadun Lampung from a Khi Perspective. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 307–323.
- Anwar, Q. K., Asnawi, H. S., & Farida, A. (2018). Hak Dan Kewajiban Janda Cerai Mati Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampung Tengah Perspektif Gender: (Studi Di Marga Anak Tuha Lampung Tengah). *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 363–374.
- Arrasyid, H. F., Asnawi, H. S., & Ismail, H. (2025). Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikul Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari). *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 2(1), 200–211.
- Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., & Hasan, K. N. S. (2025). Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 122–140.
- Hadaiyatullah, S. S., Ismail, H., Fikri, A., Burhanuddin, A., & Mardiantari, A. (2025). Aspek hukum dalam pembagian waris pada pasangan berbeda suku di masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian hukum adat dan hukum islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 64–74.
- Heriandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 231–252.
- Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). *Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam*.
- Ismail, H. (2025). The Sing Beling Sing Nganten Tradition: Gender Inequality and Fertility Pressures in Balinese Culture. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 9(1), 19–34.
- Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56–67.

- Mukhlisin, A., Khotamin, N. A., Rohmawati, A., & Ariyanto, A. (2017). Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat Di Era Kontemporer. *Ulul Albab*, 18(1), 84.
- Mulyani, S. (2025). Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ameena Journal*, 3(2), 163-173.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Ra'd, H. A., & Yassir, M. (2026). Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Adat: Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 245-264.
- Ramadhan, T., Ismail, H., Khotimah, K., Maulana, M. R., & Durin, R. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama: Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama. *Al Hairy| Journal of Islamic Law*, 1(1), 11-23.
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 275-286.
- Suharsono, A., Prasetyoningsih, N., & Usman, S. (2024). Women's Inheritance Rights in Indonesia from the Perspective of the Triangular Concept of Legal Pluralism. *El-Mashlahah*, 14(2), 259-280.
- Syaputra, H., & Syauket, A. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 35-46.
- Thamrin, F. N. A., & Hasan, Z. (2025). Analisis Sistem Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Lampung Pepadun: Studi Tentang Penerapan Prinsip Mayorat Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Buai Nunyai Di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 345-353.